

Dugaan Korupsi di BUMD PT Global Gorontalo Gemilang, Direktur dan Direktur Utama Jadi Tersangka



<https://www.hulondalo.id/news/9647877237/duqaan-korupsi-di-bumd-pt-global-gorontalo-gemilang-direktur-dan-direktur-utama-jadi-tersangka>

Hulondalo.id - Kejari Kabupaten Gorontalo menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Global Gorontalo Gemilang (GGG) 2019. Kedua tersangka tersebut masing-masing yakni SK selaku Direktur dan AP selaku Direktur Utama PT. Global Gorontalo Gemilang. Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya mengatakan, kasus tersebut terkait adanya penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp 2,2 Milyar.

"Adanya tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD," ujar Armen, Senin 6 Maret 2023.

"Serta terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dari hasil penyidikan. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo," sambungnya.

Lanjut Armen, sebagaimana perhitungan dari BPKP Provinsi Gorontalo yang telah pihaknya terima yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor: PE.04.03/SR-01/PW31/5/2023 tanggal 08 Februari 2023. "Dalam kasus ini Negara dirugikan sebesar Rp 897.514.518," beber Armen.

Dirinya menambahkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Dengan didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing. Baik yang ditunjuk oleh Penyidik maupun ditunjuk oleh sendiri. "Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut oleh Tim Jaksa Penyidik langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Gorontalo sampai dengan tanggal 25 Maret 2023. Keduanya di jerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun," pungkas Armen.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9647877237/dugaan-korupsi-di-bumd-pt-global-gorontalo-gemilang-direktur-dan-direktur-utama-jadi-tersangka> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023].
2. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6606956/kejari-gorontalo-tetapkan-2-pimpinan-bumd-tersangka-korupsi-rp-897-juta> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023].
3. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/03/08/gorontalo-kemarin-dua-petinggi-bumd-gorontalo-korupsi-dan-belasan-warga-tabumela-idap-tbc> [diakses pada tanggal 20 Maret 2023]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada:
 - A. Pasal 8 menyatakan bahwa Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
 - B. Pasal 19
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
 - 2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
 - 3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadang;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- C. Pasal 20 menyatakan bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas Kerugian BUMD.
- D. Pasal 21,
- 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
 - 2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
 - 3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
 - 4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- E. Pasal 30 menyatakan bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- F. Pasal 31 menyatakan bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.
- G. Pasal 34 menyatakan bahwa Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.
- H. Pasal 44 menyatakan bahwa Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- I. Pasal 45,
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM

atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

J. Pasal 46,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.